

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang sebelumnya adalah menganut sistem pemerintahan Sentralisasi. Sistem pemerintahan sentralisasi adalah sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Karna dinilai kurang efektif untuk pembangunan yang kurang merata di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah memutuskan menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangaunan yang tidak merata dan meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi prioritas dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan memperoleh bantuan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang diperoleh desa tersebut dinamakan dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaa pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Dengan adanya program dana desa diharapkan desa-desa untuk berkesempatan mengembangkan ekonomi masyarakat serta mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa untuk lebih maju.

Program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang – undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, 2019).

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik (Nurhayati, 2017).

Menurut Sri Mulyani dalam (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.044 unit polindes; 10.964 unit posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Menurut menteri Keuangan Sri mulyani dalam (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) bahwa hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa telah

berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan dana desa yang baik.

Hal yang terpenting dalam pengelolaan dana desa adalah peran serta masyarakat dalam keikutsertaan proses pembangunan desa. Masyarakat desa merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa, desa mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk pendapatan desa yang berbentuk Anggaran Dana Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa yang dilakukan dengan pola swakelola artinya bahwa kegiatan dilakukan dengan cara mandiri oleh desa. Kegiatan swakelola yang dilakukan dalam pembangunan seperti menggunakan tenaga kerja setempat dan menggunakan bahan baku lokal yang ada desa, sehingga uang yang digunakan dalam kegiatan tersebut tidak akan mengalir keluar. Adanya keikutsertaan masyarakat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Menuju

modernitas secara bertahap dengan menggunakan potensi baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya (Thomas, 2013).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Meutia & Liliana (2017) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dana Desa” mengungkap aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Menurut Sofianto (2017) Sasaran penggunaan dana desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam musyawarah desa, serta alokasi anggaran dimasukkan dalam APBDDesa. Jika masyarakat menginginkan penggunaan di luar ketentuan tersebut, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati (Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, 2015).

Dengan demikian pembangunan desa perlu adanya peran dari masyarakat untuk berupaya meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat menjadi komponen terpenting dalam tercapainya tujuan pembangunan desa. Pembangunan akan menjadi tidak efektif jika kurangnya dukungan dan pasifnya partisipasi masyarakat, sehingga pembangunan tidak akan mencapai target yang dituju.

Secara umum penelitian tentang dana desa sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut dengan menghubungkan objek tertentu. Penelitian yang peneliti lakukan saat ini mengenai dana desa dengan judul “Serapan Dana Desa untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Banjaran, Taman, Pematang”. Belum banyak peneliti

mengambil topik penelitian dana desa yang menghubungkan dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian penelitian ini memiliki keunggulan dalam menganalisis bagaimana serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Sehingga dari penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang terjadi dan penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi pihak – pihak yang terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Banjaran?
2. Apakah serapan dana desa dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Banjaran?
3. Bagaimana kendala-kendala proses penyerapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Banjaran?
4. Bagaimana solusi kendala-kendala proses penyerapan dana desa untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan desa Banjaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa di desa Banjaran.
2. Untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa terhadap serapan dana desa.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam proses kegiatan penyerapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Banjaran.
4. Untuk mendeskripsikan solusi kendala-kendala proses penyerapan dana desa untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan desa Banjaran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi serta dapat memberikan kajian – kajian baru di dalam pembangunan desa melalui serapan dana desa .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Desa, sebagai peran serta dalam menunjang pelaksanaan program serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.khususnya terhadap hal yang perlu dilakukan adanya pembenahan.
- b. Bagi Perangkat Desa, dengan adanya serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan inovasi dalam pengelolaan dana desa.
- c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian tentang serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa.
- d. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu bagi peneliti sendiri dan dapat digunakan sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya.